



NOTARIS

Kabupaten Tangerang

MELANIA DESFIANA ARTIANI, SH, LL.M, M.Kn

SK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-335.AH.02.01.Tahun 2012, Tanggal 29 Juni 2012

KANTOR :

Gading Serpong Boulevard Blok AA3 No. 11-12, Serpong,

Kabupaten Tangerang

Telp : 021-5467153

Akta tanggal : 06 DESEMBER 2019

N o m o r : 04

AKTA PENDIRIAN

PERSEKUTUAN KOMANDITER

CV GLOBAL JAYA UTAMA

**AKTA PENDIRIAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER
CV GLOBAL JAYA UTAMA**

Nomor : 04

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 06-12-2019 (enam Desember dua ribu sembilan belas), pukul 16.00 (enam belas nol nol) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----
-Berhadapan dengan saya, MELANIA DESFIANA ARTIANI, Sarjana Hukum, ---
Lex Legibus Magister, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, ---
dengan dihadiri oleh -saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada -----
bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **RUSWANTO**, lahir di Grobogan, pada tanggal 01-02-1972 (satu -----
Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, ----
swasta, bertempat tinggal di Kampung Duku, Rukun Tetangga 001, Rukun ----
Warga 005, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran -----
Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota ----
Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan: 3174050102720011 yang berlaku seumur hidup.-----
2. Nyonya **ENDANG T. BUDIYANTI IR**, lahir di T. Selamat, pada tanggal-----
24-04-1968 (dua puluh empat April seribu sembilan ratus enam puluh -----
delapan), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jalan Karya --
Wisata, Rukun Tetangga -, Rukun Warga -, Kelurahan Gedung Johor, -----
Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
1271116404680002, yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk berlaku -----
sampai dengan tanggal 24-04-2017 (dua puluh empat April dua ribu tujuh-----
belas), akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101 -----
huruf c Undang-Undang Nomor 24 (dua puluh empat) Tahun 2013 (dua ribu --
tiga belas) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 (dua puluh -----
tiga) Tahun 2006 (dua ribu enam) tentang Administrasi Kependudukan dan----
berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia-----



Nomor 470/296/SJ, tanggal 29-01-2016 (dua puluh sembilan Januari dua ribu-
enam belas) berlaku seumur hidup; -----

-Para Penghadap untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang. -----

-Para penghadap menerangkan dengan ini mendirikan suatu persekutuan-----
komanditer, dengan memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan sebagai-----
berikut:-----

----- PASAL 1 -----

-Persekutuan ini bernama **Persekutuan Komanditer CV "GLOBAL JAYA-----
UTAMA"** berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan mempunyai cabang-cabang ---
di tempat lain sebagaimana ditempatkan oleh para sekutu secara berunding; -----

-----PASAL 2 -----

1. Maksud dan tujuan persekutuan ini ialah berusaha dalam bidang Perdagangan-
Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan Lainnya; -----
Konstruksi Gedung; Konstruksi Bangunan Sipil; Konstruksi -----
Khusus. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas persekutuan ini dapat -----
melakukan kegiatan usaha - kegiatan usaha sebagai berikut: -----
 - A. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor . -----
Persekutuan komanditer dapat melakukan kegiatan usaha :-----
 1. Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi (Kode -----
KBLI: 46631) yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam-
baja/besi untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat--
baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, -
mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, -----
rolling door, awning dan seng lembaran. -----
 2. Perdagangan Besar Kaca (Kode KBLI : 46632) yang mencakup usaha-----
perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca ---
lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna--
dan kaca lembaran berukir. -----
 3. Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya Dari Tanah-

- Liat, Kapur, Semen Atau Kaca (Kode KBLI : 46633) yang mencakup---
usaha perdagangan besar genteng, batu bata dan ubin yang terbuat dari ---
tanah liat, kapur, semen atau kaca untuk bahan konstruksi, seperti -----
genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata ----
tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako, termasuk juga lubang ----
angin, bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi dan buis.-----
4. Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu (Kode KBLI : 46634) --
yang mencakup usaha perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu--
untuk bahan konstruksi, seperti semen portland putih, semen portland ----
abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor, -----
kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan,--
batu pualam dan kubus mosaik. -----
5. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen (Kode KBLI : -----
46635), yang mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari--
porselen, seperti kloset, bidet, wastafel, winoir, bak cuci, bak mandi dan --
ubin dinding.-----
6. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu (Kode KBLI : 46636), --
yang mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu,-----
seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, ----
balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap --
kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle ---
board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton.-----
7. Perdagangan Besar Cat (Kode KBLI : 46637), yang mencakup usaha -----
perdagangan besar berbagai macam cat untuk bahan konstruksi, seperti ---
cat dasar, cat logam, cat kayu dan cat tembok. Termasuk juga -----
perdagangan eceran email, dempul dan plamir.-----
8. Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (Kode KBLI : ---
46638), yang mencakup usaha perdagangan besar macam-macam-----
material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.-----
9. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya (Kode KBLI : 46639), -----

yang mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi lainnya -----
 seperti pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran -----
 bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran ---
 asbes semen. Termasuk perdagangan besar pemanas air (water heater)-----

B. Industri Pengolahan Lainnya -----

Persekutuan komanditer dapat melakukan kegiatan usaha Industri -----
 Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopedic ----
 dan Prosthetic (Kode KBLI : 32502) yang mencakup pembuatan -----
 peralatan dan perlengkapan untuk pemeriksaan kesehatan, operasi, -----
 kedokteran gigi dan kedokteran hewan, seperti electrocardiograph, alat ----
 alat bor gigi, peralatan test mata (termasuk reflektor, endoscope, dan lain -
 lain), jarum suntik, peralatan sterilisasi, peralatan pijat, ozone therapy, ----
 oxygen therapy, peralatan pernapasan buatan, perlengkapan orthopaedic --
 dan prosthetic (crutches, surgical belts and trussers, orthopaedic corsets ---
 and shoes dan lain-lain), thermometer kedokteran, tungku pembakar -----
 laboratorium kedokteran gigi, mesin pembersihan ultrasonik -----
 laboratorium, peralatan destilasi laboratorium, alat sentrifugal -----
 laboratorium, pelat dan baut tulang (bone plates and screws), alat suntik, --
 jarum suntik, kateter, cannulae dan sebagainya, peralatan kedokteran gigi --
 (termasuk kursi pemeriksaan dokter gigi yang tergabung dengan perlengkapan -
 dokter gigi lainnya), gigi buatan dan sebagainya yang dibuat di -----
 laboratorium kedokteran gigi, mata buatan dari gelas dan peralatan tubuh-
 palsu lainnya, seperti mata palsu, tengkorak palsu dan bagian-bagian -----
 dalam tubuh palsu -----

C. Konstruksi Gedung -----

Persekutuan Komanditer dapat menjalankan kegiatan usaha : -----

1. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (Kode KBLI : 41011) yang -----
 mencakup kegiatan pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat
 tinggal, seperti rumah tempat tinggal, apartemen dan kondominium. --
2. Konstruksi Gedung Perkantoran (Kode KBLI : 41012) yang -----

- mencakup kegiatan usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk--
 perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk -----
 pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh-----
 perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan-----
 perubahan dan renovasi gedung perkantoran.-----
3. Konstruksi Gedung Industri (Kode KBLI : 41013) yang mencakup ---
 kegiatan usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk industri, ---
 seperti pabrik dan bengkel kerja. Termasuk kegiatan perubahan dan --
 renovasi gedung industri. -----
4. Konstruksi Gedung Perbelanjaan (Kode KBLI : 41014) yang-----
 mencakup kegiatan usaha pembangunan gedung yang dipakai-
 untuk perbelanjaan, seperti mall, toserba, toko, rumah toko (ruko)----
 dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh -----
 perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan-----
 perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan.-----
5. Konstruksi Gedung Kesehatan (Kode KBLI : 41015) yang-----
 mencakup kegiatan usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk--
 sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas dan -----
 balai pengobatan. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi-----
 gedung kesehatan.-----
6. Konstruksi Gedung Pendidikan (Kode KBLI : 41016) yang-----
 mencakup kegiatan usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk-
 sarana pendidikan, seperti sekolah, tempat kursus, laboratorium dan--
 bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan-----
 perubahan dan renovasi gedung pendidikan.-----
7. Konstruksi Gedung Penginapan (Kode KBLI : 41017) yang-----
 mencakup kegiatan usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk-
 penginapan, seperti hotel, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan ----
 perubahan dan renovasi gedung penginapan. -----
8. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olah Raga (Kode KBLI: ----

41018) yang mencakup kegiatan usaha pembangunan gedung yang ---
 dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kesenian dan--
 gelanggang olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat -
 hiburan yang dikerjakan oleh -----
 perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan -----
 perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga. -----

9. Konstruksi Gedung Lainnya (Kode KBLI : 41019) yang mencakup-
 kegiatan usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat -----
 ibadah, terminal/stasiun, bangunan monumental, bangunan bandara, --
 gudang dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi -----
 gedung lainnya. -----

10. Pemasangan Bangunan Prefabrikasi Untuk Gedung (Kode KBLI : ---
 41020) yang mencakup kegiatan khusus pemasangan bangunan -----
 prefabrikasi yang utamanya dari beton untuk gedung sebagai bagian--
 dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan biasanya -
 dikerjakan atas dasar subkontrak. -----

D. Konstruksi Bangunan Sipil -----

Persekutuan Komanditer dapat menjalankan kegiatan usaha Konstruksi -
 Bangunan Elektrikal (Kode KBLI : 42213) yang mencakup kegiatan ---
 pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan -----
 elektrikal dan telekomunikasi lainnya , termasuk konstruksi jaringan -----
 pipa untuk minyak dan gas. -----

E. Konstruksi Khusus -----

Persekutuan Komanditer dapat menjalankan kegiatan usaha : -----

1. Instalasi Listrik (Kode KBLI : 43211) yang mencakup mencakup -----
 kegiatan pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung baik ----
 untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti -----
 pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk -----
 kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik bangunan ----
 sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara. -----

2. Instalasi Saluran Air (Plumbing) (Kode KBLI : 43221) yang -----
mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan saluran-----
drainase pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun ---
bukan tempat tinggal. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan -----
perbaikan instalasi saluran air. -----
3. Instalasi Pemanas dan Geotermal (Kode KBLI 43222) yang-----
mencakup kegiatan khusus pemasangan dan pemeliharaan instalasi ---
pemanas dan geotermal pada bangunan gedung baik untuk tempat ---
tinggal maupun bukan tempat tinggal. -----

PASAL 3

Perseroan ini dimulai pada tanggal ditandatanganinya akta ini dan didirikan untuk waktu lamanya tidak ditentukan. Masing-masing sekutu berhak untuk -----
mengundurkan diri sewaktu-waktu dari persekutuan asal saja memberitahukan ----
tentang maksudnya itu kepada persekutuan 3 (tiga) bulan dimuka. Dalam hal -----
demikian tidak berakhir, akan tetapi usaha-usahanya dapat dilanjutnya oleh -----
sekutu lainnya. -----

PASAL 4

Modal dari persekutuan ini tidak tertentu jumlahnya dan sewaktu-waktu akan-----
ternyata dalam buku-buku persekutuan, dari buku-buku mana ternyata pula -----
jumlah bagian mereka masing masing di dalam modal persekutuan. -----

PASAL 5

Sekutu Tuan **RUSWANTO** adalah sekutu pengurus dengan jabatan Direktur -----
yang bertanggung jawab penuh dan berhak mewakili persekutuan di dalam dan di -
luar Pengadilan dan karenanya berhak untuk menandatangani atas nama -----
persekutuan, mengikat persekutuan, mewakili persekutuan di dalam dan di luar ----
pengadilan, menjalankan segala hal baik mengenai pengurusan maupun-----
pemilikan, akan tetapi untuk: -----

- a. Meminjam atau meminjamkan uang guna persekutuan; -----
- b. Mengikat persekutuan sebagai penanggung/penjamin; -----
- c. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas

barang-barang yang tidak bergerak dari perusahaan-perusahaan;-----

d. Menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan persekutuan. -----

-Maka sekutu pengurus harus bertindak bersama-sama atau mendapatkan-----
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari sekutu lainnya. -----

-Sekutu Nyonya **ENDANG T BUDIYANTI IR** tersebut adalah sekutu -----
komanditer yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya-----
dalam modal persekutuan. -----

-Direktur sebagai sekutu pengurus berwenang mengangkat seorang atau lebih -----
kuasa yang dinyatakan dengan surat kuasa dan mencabut kuasa tersebut. -----

-Sekutu komanditer berhak asal saja pada waktu, jam dan hari kerja, memeriksa-----
buku-buku, uang kas dan barang-barang persekutuan serta memasuki tempat-----
tempat yang dikuasai oleh persekutuan dan sekutu pengurus berkewajiban-----
memberikan keterangan-keterangan tentang segala hal yang ditanyakan. -----

----- PASAL 6 -----

Sekutu pengurus akan mendapat gaji yang jumlahnya akan ditetapkan oleh para-----
sekutu bersama. Gaji ini akan dimasukkan dalam buku-buku persekutuan sebagai-----
perongkosan, dengan tetap merujuk kepada perjanjian tersendiri yang -----
ditandatangani oleh Sekutu Pengurus dan Sekutu Komanditer . -----

----- PASAL 7 -----

-Buku-buku persekutuan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, untuk-----
pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas -----
(2019). Dalam selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikut, untuk ---
pertama kalinya pada akhir bulan Maret tahun dua ribu dua puluh (2020) harus ----
dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk sahnya ditandatangani oleh -----
semua sekutu. -----

-Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut berarti memberikan-----
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada sekutu pengurus atas segala-----
tindakan mereka dalam tahun buku yang bersangkutan. -----

-Pembagian keuntungan harus segera dilakukan sesudah neraca dan perhitungan ---
rugi laba disahkan, sedang kalau ada kerugian harus segera ditutup dengan jalan ---

mengurangi modal atau menambah penyeteran. -----

PASAL 8 -----

1. Keuntungan-keuntungan yang didapat atau kerugian kerugian yang diderita -----
persekutuan dibagi antara dan dipikul oleh para sekutu akan tetapi sekutu -----
komanditer hanya turut bertanggung-jawab sampai jumlah pemasukkannya -----
dalam modal persekutuan. Penggunaan penghasilan persekutuan tetap merujuk -
kepada perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Sekutu Pengurus dan -----
Sekutu Komanditer. -----
2. Untuk tiap-tiap penyeteran sekutu yang bersangkutan diberi tanda penerimaan --
yang ditanda-tangani oleh semua sekutu. -----
3. Jikalau seorang sekutu meninggal dunia, maka persekutuan diteruskan oleh -----
para sekutu lainnya dengan ahli waris dari yang meninggal dunia, bilamana -----
ahli warisnya lebih dari seorang, maka mereka harus diwakili oleh salah -----
seorang diantara mereka atau orang lain yang mewakili mereka bersama. -----
4. Untuk tiap-tiap peyeteran modal oleh sekutu, maka oleh sekutu pengurus -----
diberikan suatu tanda penerimaan kepada sekutu yang bersangkutan. -----

PASAL 9 -----

Masing-masing sekutu dilarang untuk memindahkan bagiannya, baik sebagian ----
maupun seluruhnya kepada orang lain jika tidak mendapat persetujuan dari para ---
sekutu lainnya, termasuk pula menerima orang lain sebagai sekutu baru. -----

PASAL 10 -----

- Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta ini diputuskan ---
- atas permufakatan para sekutu dengan tetap menjalankan prinsip dari perjanjian -
- tersendiri yang ditandatangani oleh Sekutu Pengurus dan Sekutu Komanditer. ---

PASAL 11 -----

Demikian seperti disebut dalam pasal 5 akta ini susunan pengurus telah disepakati-
sebagai berikut : -----

Sekutu Pengurus : -----
- Direktur : Tuan **RUSWANTO**, tersebut. -----
Sekutu Komanditer : Nyonya **ENDANG T BUDIYANTI IR**, tersebut. -----

-Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para sekutu-----
memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan-----
Negeri Jakarta Selatan .-----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan --
kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan -----
seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang -----
dikecualikan yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila -----
dikemudian hari sejak ditandatanganinya akta ini timbul sengketa dengan nama ----
dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para penghadap--
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk -----
bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini---
para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan saksi---
dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya -----
akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut .-----

-Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami dan-----
menyetujui isi akta ini dan kemudian para penghadap membubuhkan sidik jari-----
jempol kanan dan kirinya pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan----
saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini.-----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan kartu identitas diri -
yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan 1 (satu) fotokopinya turut dijahitkan -
pada minuta akta ini.-----

- Akta ini diselesaikan pada pukul 16.20 (enam belas lewat dua puluh menit)-----
Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Tangerang, pada hari, tanggal, -----
bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan **YUDHI DWI JOKO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-07-1973-----
(tujuh belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Swasta,-----
bertempat tinggal di Pesing Gadog, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, --
Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat,-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173051707730005; -----

2. Tuan **ERICK**, lahir di Jakarta, pada tanggal 25-07-1983 (dua puluh lima Juli-- seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Swasta,--- bertempat tinggal di GG Manggis XI nomor 17 B, Rukun Tetangga 005, ----- Rukun Warga 004, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol ----- Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus ----- Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan : 3674024412900005;-----

- Keduanya untuk sementara waktu berada di Kabupaten Tangerang.-----
 - Keduanya karyawan kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----
 - Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi --- saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap , saksi-saksi dan saya ----- Notaris.-----
 - Dilangsungkan dengan tiga perubahan, yaitu karena satu coretan dan dua coretan - dengan penggantian.-----
 - Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

Notaris di Kabupaten Tangerang



MELANIA DESFIANA ARTIANI, SH., LL.M., M.Kn